

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021. LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj-IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan penyusunan LKj-IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj-IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Praya, 25 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lombok Tengah



Dr. H. MUHAMAD

NIP. 19651231 198903 1 209

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Tugas Pokok dan Fungsi	6
I.2. Data Kepegawaian.....	6
I.3. Struktur Organisasi SKPD.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis SKPD.....	9
II.2. Rencana Kinerja Tahunan	10
II.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	13
II.4. Perjanjian Kinerja SKPD tahun	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2021.....	13
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran SKPD Tahun 2021.....	13
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2021.....	15
III.4. Akuntabilitas Keuangan.....	17
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN :	
DAFTAR LAMPIRAN	22
1. RENSTRA	
2. CASCADING KINERJA	
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
4. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
5. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021	
6. DAFTAR PRESTASI/PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2021	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian penjabaran lebih lanjut dikeluarkannya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Tugas pokok adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Promosi, kerjasama, pengendalian, pengawasan izin investasi , informasi dan data serta Pelayanan Perizinan terpadu.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mendorong serta turut mempercepat kemajuan daerah yang meliputi berbagai bidang yaitu :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai cermin kemajuan daerah dalam kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dibutuhkan berbagai strategi yang mampu mendorong semangat kewirausahaan masyarakat serta investor untuk melakukan investasi di daerah, seperti kemudahan untuk mendapatkan izin serta dengan biaya yang murah untuk melakukan berbagai usaha dan investasi.

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, yang kesejahteraannya menjadi salah satu tujuan pembangunan perlu mendapatkan perhatian dengan memberikan dukungan termasuk didalamnya mempermudah pemberian izin usaha serta izin lainnya bagi masyarakat (pengusaha /industri kecil).

c. Penciptaan Lapangan Usaha dan Kerja

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai sebuah lembaga yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk menerbitkan berbagai bentuk izin dengan sistem cepat, murah dan legal akan dapat membantu tumbuhnya berbagai usaha masyarakat yang bermuara pada pembukaan lapangan kerja yang akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar yang selama ini menjadi salah satu masalah daerah.

d. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tumbuhnya berbagai usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat baik yang berskala mikro maupun makro yang menyerap tenaga kerja, langsung maupun tak langsung akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Mendorong Iklim Persaingan Berusaha yang Positif dan Produktif.

Perizinan adalah salah satu kegiatan yang harus dilalui oleh pengusaha /investor untuk melindungi dirinya dari berbagai aspek hukum berkaitan dengan usaha yang dijalankannya sehingga dapat melaksanakan usahanya dengan aman. Keadaan itu akan mendukung iklim usaha yang baik menuju produktifitas yang tinggi.

Untuk dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan di atas yang diamanatkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah tersebut diatas telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 45 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 Tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

Disamping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan, kemauan serta komitmen dari semua pihak untuk mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berfungsi dengan baik, sehingga pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan memuaskan, sesuai Visi, Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

I.1.1. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2. Data Kepegawaian


Jumlah Pegawai berdasarkan Data Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 33 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

No.	Nama	L/P	Gol.	Ecelon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang telah diikuti	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Drs. H. Muhamad	L	IV/c	II/b	Kepala Dinas	S1 /Manajemen	ADUM	
2.	Drs. Helmi Qazwaini	L	IV/b	III/a	Sekretaris	S1 / Ilmu Pemerintahan		
3.	BQ. Enny Mardiana.W, SH.,MH	P	IV/a	III/b	Kabid Pengendalian dan Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal	S2/ Hukum	ADUM	
4.	M. Sofyan Zarosihan, S.STP.,MH	L	IV/a	III/b	Kabid Pengembangan Iklim investasi dan Promosi Penanaman Modal	S2/ Hukum		
5.	L. Moh. Aminolah, S.IP	L	III/d	IV/a	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1/Ilmu Pemerintahan	Diklat Pim IV	
6.	Citra Wahyuningtyas, SE	P	III/c	IV/a	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	S1/ Ekonomi	-	
7.	Mimin Setyani, S.Sos	P	III/d	IV/a	Kasi Pengembangan Iklim Investasi	S1 Sosial	-	
8.	Lalu Munardi, S.Kom	L	III/d	IV/a	Kasi Promosi Penanaman Modal	S1 Komputer	-	
9.	Lumayan	L	III/c	IV/a	Kasi Informasi Penanaman Modal	SMA	-	
10.	Lalu Agus Mahyudi, ST	L	III/d	IV/a	Kasi Pelayanan Perizinan	S1 Teknik	-	
11.	H.L Nur Hidayat Suharta, SH.,M.Si	L	III/c	IV/a	Kasi Pelayanan Non Perizinan	S2 Sains	-	
12.	Maruli	L	III/d	IV/a	Kasi Data	SMA	Diklat Pim IV	
13.	H. Sahrip, SH	L	III/d	IV/a	Kasi Pengaduan	S1 Hukum	Diklat Pim IV	
14.	Hj. Sahanum, SE	P	III/d	IV/a	Kasi Pengendalian	S1 Ekonomi	-	
15.	Suadi	L	III/b	-	Staf Administrasi Pelayanan	STMN	-	
16.	Ahmad Hanapi, S.IP	L	III/c	-	Staf bidang Pengendalian dan Pengaduan	SI/Ilmu Pemerintahan	-	
17.	Philia Krismarini, S.KM	P	III/c	-	Pengelola Izin SIUP, TDP.	S1 Kesehatan Masyarakat	-	
18.	Lalu Kharismawan Mauddudy, S.Kom	L	III/c	-	Frontliner/Customer Service	S1 Teknik Informatika	-	
19.	Erna Yulianti, A.Md	P	III/b	-	Pengelola Izin Tempat Usaha	D3 Perpajakan	-	
20.	Lale Halimatssakdiyah	P	III/b	-	Pengelola izin Gangguan	SMA (IPA)	-	
21.	Ratnaningsih	P	II/d	-	Bendahara Gaji	SMA	-	
22.	Lalu Eko Prasetyo	L	II/d	-	Operator Komputer	SMA (Bahasa)	-	
23.	Baiq Desi Kertha Sari	P	II/d	-	Pengadministrasi Umum	SMA	-	
24.	Baiq Sri Handayani	P	II/d	-	Pengadministrasi Umum	SMA	-	
25.	Lalu Nushak Ali	L	II/d	-	Pengelola Izin Tempat Usaha	SMA	-	
26.	Baiq Yeti Herawati	P	II/d	-	Pengadministrasi Umum	SMA (IPS)	-	
27.	Irfan Halomoan	L	II/c	-	Bendahara Pengeluaran	SMA	-	
28.	Fatma Mandalika Saputri	P	III/a	-	Pengolah Data Kepegawaian	SMA	-	
29.	Hariowiyatno	P	II/d	-	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SMA	-	
30.	Putu Dharma Yanto Saputra, SE	L	CPNS	-	Analisis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	SI/Manajemen	-	
31.	Luh Putu Dyah Madyawati, SE	P	CPNS	-	Analisis Peraturan Investasi	SI/Manajemen	-	
32.	Losfalozi, A.Md	L	CPNS	-	Staf Bid. Pengendalian dan Pengaduan	D3 Perpajakan	-	
33.	Rima Suci Wulandari,	P	CPNS	-	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	S1/Desain	-	

1.3. Struktur Organisasi

Berikut ditampilkan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 ditetapkan Visi Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA) dengan Misi :

1. Merawat Ahlaqul Karimah Dalam Kehidupan Bermasyarakat,
2. Mencapai Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Mandiri dan Unggul,
3. Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih,
4. Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Didukung Infrastruktur Berkualitas,
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab untuk mencapai misi 3 (Tiga), yaitu : Pelayanan Umum Pemerintahan Yang Mudah, Cepat dan Bersih. dan Misi 4 (Empat) yaitu : Pembangunan Ekonomi Yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan Didukung Infrastruktur Berkualitas

Untuk mencapai misi tersebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP memiliki rencana strategis sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 S.D 2026					
INSTANSI : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
TUJUAN 1	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan 6
	Uraian 2	Indikator 3	Kebijakan 4	Program 5	
Meningkatkan kualitas pelayanan investasi daerah	Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan melalui Pelayanan Terpadu Perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik, Pemantauan Pemenuhan Komitmen, Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.	Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan		Program Pengolahan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Peningkatan Investasi	Menciptakan iklim investasi favorabel	Laju pertumbuhan investasi (%)	Meningkatkan laju dan realisasi investasi di kabupaten lombok tengah dengan menetapkan kebijakan daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, pemetaan potensi investasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
		Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.)		Program Promosi Penanaman Modal	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, dan akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT Merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintah yang baik. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
SKPD	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Tahun	: 2021	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas pelayanan investasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	baik (75,00)
Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi	Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan	3%
Peningkatan Investasi	Laju pertumbuhan investasi (%)	0.11 %
Menciptakan iklim investasi favorabel	Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.)	Rp. 1.873.792.000.000

II. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

Dalam rangka pengukuran dan peningkaratan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)												
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
KABUPATEN LOMBOK TENGAH												
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2021)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
							1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan investasi	Indeks kepuasan masyarakat (poin)	-	OSS-RBA	DPMPSTP	75.43 poin	baik (75,00)	baik (75,00)	baik (75,00)	baik (75,00)	baik (75,00)	baik (75,00)
2	Meningkatkan kapasitas layanan perijinan	Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan	(Nilai tahun N - Nilai Tahun N-1)/Nilai Tahun N-1	OSS-RBA	DPMPSTP	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
3	Peningkatan investasi	Laju pertumbuhan investasi (%)	(Nilai tahun N - Nilai Tahun N-1)/Nilai Tahun N-1	https://nswi.bkpm.go.id/tableau/lo	DPMPSTP	318%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
4	Menciptakan iklim investasi favorabel	Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.)	-	https://nswi.bkpm.go.id/tableau/lo	DPMPSTP	2.200.754.000.000	1.875.876.000.000	1.877.971.000.000	1.880.053.000.000	1.882.146.000.000	1.884.241.000.000	1.884.241.000.000

II.4 Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021

Berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 ditetapkan bahwa Kepala OPD wajib membuat perjanjian kinerja paling lambat satu bulan setelah DPA ditetapkan.

Perjanjian kinerja Kepala OPD dijabarkan secara lebih operasional ke dalam Perjanjian Kinerja Pejabat eselon III, IV dan staf. Berikut kami sampaikan ringkasan Perjanjian Kinerja DPMPTSP tahun 2021 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MUHAMAD

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lalu Pathul Bahri, S.IP

Jabatan : Bupati Kabupaten Lombok Tengah

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Lalu Pathul Bahri, S.IP

Praya, 22 Oktober 2021

Pihak Pertama,

Drs. H. MUHAMAD

NIP. 19651231 198903 1 209

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Indikator	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Investasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (75,00)
2.	Meningkatkan Kapasitas Layanan Perijinan Investasi	Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perijinan	3%
3.	Peningkatan Investasi	Laju Pertumbuhan Investasi	0,11 %
4.	Menciptakan Iklim Investasi Favorabel	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp. 1.873.792.000.000

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	4.485.714.024	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	202.962.164	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	129.117.555	APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	129.186.687	APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	392.223.366	APBD
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	44.048.728	APBD

Pihak Kedua,

Lalu Pathul Bahri, S.IP

Praya, 22 Oktober 2021

Pihak Pertama,



Drs. H. MUHAMAD

NIP. 19651231 198903 1 209

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana tingkat pencapaian}} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	SANGAT BAIK
2.	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3.	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4.	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :


5. Dokumentasi




6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan pada tahun 2021 sebesar 75,43 poin (baik). jika dibandingkan dengan IKM pada tahun 2020 sebesar 77,54 poin maka dapat dilihat terjadi penurunan sebesar 2,11 poin. namun capai IKM pada tahun 2021 masih mendukung dan menunjang untuk pencapaian IKM pada target akhir renstra sebesar 75,00 poin (baik).
7. Hambatan pencapaian target indikator pada tahun 2021 adalah pandemi covid 19 dan transisi pengajuan perizinan dari offline menjadi online

b. Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perijinan


1. Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perijinan merupakan nilai yang ditetapkan untuk mengukur capaian sasaran meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi.
2. Metode untuk menghitung atau mengukur pencapaian indikator adalah melalui perhitungan dengan perhitungan sebagai berikut Volume Pelayanan Perizinan tahun n dikurangi volume tahun n-1 dibagi tahun ke n-1 dikali 100.
3. Sumber data untuk menghitung pencapaian indikator adalah <https://dpmptsp.lomboktengahkab.go.id/id/data-statistik>
4. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegasi pada tingkat kabupaten/kota.
5. dokumentasi



6. Persentase Peningkatan Volume Pelayanan Perijinan pada tahun 2021 sebesar 3% dengan jumlah izin yang telah diterbitkan sebesar 3.249 izin. persentase ini lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 28% yang disebabkan oleh pandemi covid 19. capaian target indikator telah sesuai dengan capaian target akhir renstra sebesar 3%.
 7. Hambatan yang dialami berupa percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin yang belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari OPD teknis (birokrasi perizinan belum satu pintu).
- c. Laju Pertumbuhan Investasi
1. Laju pertumbuhan investasi merupakan peningkatan atau penurunan jumlah investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sebagai indikator penentu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
 2. Metode untuk menghitung atau mengukur pencapaian indikator adalah Nilai Investasi tahun ke n dikurangi realisasi tahun ke n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100
 3. Sumber data untuk menghitung pencapaian indikator adalah https://nswi.bkpm.go.id/tableau/load_report/52
 4. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 5. Dokumentasi



6. Laju pertumbuhan investasi pada tahun 2021 adalah sebesar 318% dengan realisasi investasi baik PMDN dan PMA sebesar Rp. 2.200.754.000.000,-. pada tahun 2020 laju pertumbuhan sebesar 343% dengan realisasi investasi sebesar Rp. 527.058.000.000,-. capaian target ini lebih tinggi dari target akhir renstra sebesar 0,11 %.
 7. Hal hal yang meningkatkan laju pertumbuhan investasi di wilayah kabupaten lombok tengah adalah telah dilaksanakannya berbagai event internasional seperti WSBK dan Moto GP.
- d. Nilai Investasi PMDN dan PMA
1. Nilai Investasi PMDN dan PMA merupakan total realisasi penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
 2. Metode untuk menghitung atau mengukur pencapaian indikator adalah rekap penanaman modal yang tersedia pada https://nswi.bkpm.go.id/tableau/load_report/52
 3. Sumber data untuk menghitung pencapaian indikator adalah https://nswi.bkpm.go.id/tableau/load_report/52
 4. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator adalah Penetapan pemberian fasilitas atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota, penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
 5. Dokumentasi



6. Nilai Investasi PMDN dan PMA pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.200.754.000.000,- , meningkat Rp. 1.673.696.000.000 dibandingkan tahun 2020 dengan nilai investasi PMDN dan PMA sebesar Rp. 527.058.000.000,-. sedangkan target akhir renstra adalah sebesar Rp. 1.884.241.000.000,-
7. Peningkatan nilai investasi pada tahun 2021 didukung dengan telah dilaksanakan event WSBK dan akan dilaksanakan event moto GP 2022.

III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2021

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. secara lebih rinci

tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

**Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021**

TUJUAN		RATA - RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan investasi daerah	1	Meningkatkan kapasitas layanan perijinan investasi	100,00%	Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan	100,57%	Indeks kepuasan masyarakat
2	peningkatan investasi	2	menciptakan iklim investasi favorabel	117,45%	Nilai investasi PMDN dan PMA	289090,91%	Laju pertumbuhan investasi
Rata-rata Total				108,72%	Baik	1445,957412	Baik

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Belanja untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 sebesar Rp. 5.383.252.524 terdiri dari :

Belanja terdiri dari 6 program Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Program pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.485.714.024,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 4.018.652.967,- dan belanja modal sebesar Rp. 467.061.057,-. Program Kedua adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 202.962.164,- yang keseluruhannya merupakan belanja operasi. Program Ketiga adalah Program Promosi Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 129.117.555,- yang keseluruhannya merupakan belanja operasi. Program Keempat adalah Program Pelayanan Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 129.186.687,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 118.611.687,- dan belanja modal sebesar Rp. 10.575.000,-. Program Kelima adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 392.223.366,- yang keseluruhan merupakan belanja operasi dan bersumber dari DAK. Program Keenam adalah Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan alokasi dana sebesar Rp. 44.048.728,- yang keseluruhan merupakan belanja operasi.

Realisasi keuangan Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp . 5.036.662.668 (94 %) dan Realisasi Fisik mencapai 100 %

Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021

NO	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Belanja Tidak langsung	Belanja			Total Belanja	Realisasi Belanja	Persentase	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan
			Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			Rp 3.438.578.106	Rp 1.467.038.361	Rp 477.636.057	Rp 5.383.252.524	Rp 5.036.662.668	94%	
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp 3.438.578.106	Rp 580.074.861	Rp 467.061.057	Rp 4.485.714.024	Rp 4.246.202.683	95%	
1	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja								
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Rp 17.737.403		Rp 17.737.403	Rp 17.696.779	100%	
b	Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rp 5.903.203		Rp 5.903.203	Rp 5.172.575	88%	
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 4.541.825		Rp 4.541.825	Rp 4.523.093	100%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 3.438.578.106			Rp 3.438.578.106	Rp 3.290.395.869	96%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rp 4.148.936		Rp 4.148.936	Rp 4.146.907	100%	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Rp 23.351.952		Rp 23.351.952	Rp 22.647.746	97%	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp 19.874.744	Rp 96.044.466	Rp 115.919.210	Rp 107.059.677	92%	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Rp 15.352.628	Rp 3.898.318	Rp 19.250.946	Rp 18.923.020	98%	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rp 14.400.000		Rp 14.400.000	Rp 13.905.000	97%	
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 12.884.000		Rp 12.884.000	Rp 4.248.199	33%	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan				Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	Rp 21.566.374	90%	
b	Pengadaan Mebel				Rp 148.344.273	Rp 148.344.273	Rp 146.336.000	99%	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp 19.500.000	Rp 194.774.000	Rp 214.274.000	Rp 213.934.000	100%	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp 236.586.440		Rp 236.586.440	Rp 191.013.782	81%	
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp 45.600.000		Rp 45.600.000	Rp 45.600.000	100%	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Rp 101.603.250		Rp 101.603.250	Rp 92.931.662	91%	
b	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Rp 32.330.480		Rp 32.330.480	Rp 32.317.000	100%	
c	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rp 26.260.000		Rp 26.260.000	Rp 13.785.000	52%	SEKRETARIAT

B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Rp 202.962.164		Rp 202.962.164	Rp 202.622.336	100%	BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah								
	a	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Rp 21.355.363		Rp 21.355.363	Rp 21.355.035	100%	
	b	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Rp 17.376.000		Rp 17.376.000	Rp 17.376.000	100%	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
	a	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Rp 60.247.509		Rp 60.247.509	Rp 60.078.009	100%	
	b	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Rp 103.983.292		Rp 103.983.292	Rp 103.813.292	100%	
C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Rp 129.117.555		Rp 129.117.555	Rp 125.650.637	97%	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah								
	a	Penyusunan Strategi Penanaman Modal		Rp 61.484.880		Rp 61.484.880	Rp 61.484.700	100%	
	b	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah		Rp 67.632.675		Rp 67.632.675	Rp 64.165.937	95%	
D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Rp 118.611.687	Rp 10.575.000	Rp 129.186.687	Rp 102.969.882	80%	BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah								
	a	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik		Rp 118.611.687	Rp 10.575.000	Rp 129.186.687	Rp 102.969.882	80%	
E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Rp 392.223.366		Rp 392.223.366	Rp 318.447.852	81%	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGADUAN PELAKSANAAN PENANAMAN
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah								
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Rp 55.090.248		Rp 55.090.248	Rp 47.013.693	85%	
	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Rp 234.823.049		Rp 234.823.049	Rp 180.380.100	77%	
	c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Rp 102.310.069		Rp 102.310.069	Rp 91.054.059	89%	
F. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Rp 44.048.728		Rp 44.048.728	Rp 40.769.278	93%	BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah								
	a	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Rp 44.048.728		Rp 44.048.728	Rp 40.769.278	93%	

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan :

Dari uraian di atas kita dapat memahami tingkat keberhasilan serta kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah sebagai sebuah lembaga yang mengemban tugas bidang Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan.

Sehingga kedepan diperlukan berbagai tindakan dan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik
- Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, peningkatan pelayanan perizinan serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi.
- Melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel.
- Optimalisasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) pada unit pelayanan.
- Melaksanakan pengawasan dan penyelesaian Pengaduan perizinan.
- Melaksanakan pengolahan data dan sistem informasi.
- Menarik Investor Asing dan Investor Dalam Negeri dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana perizinan terutama pada tempat serta alat kerja yang memadai
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar OPD terkait guna mempercepat proses perizinan.

2. Saran Saran

- Pemerintah atau Sekretariat Daerah dapat membantu memfasilitasi OPD yang menjadi inisiator untuk menyusun draf Peraturan Daerah sesuai dengan Tupoksi.
- Merealisasikan dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang telah diuraikan diatas..

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP.) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah ini kami buat, dengan harapan dapat memberikan gambaran kepada penentu kebijakan dan diharapkan saran/kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Lombok Tengah**



Drs. H. MUHAMAD
NIP. 19651231 198903 1 209

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN LKJ-IP SKPD :
LAMPIRAN LKJ-IP TERDIRI DARI

1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA
2. DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2021
3. TABEL HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2021

HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2021

NO	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPd TAHUN 2021	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD TAHUN 2021	PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2021	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2021	ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021
1	Pelayanan umum pemerintah yang mudah, cepat dan bersih	Meningkatkan kualitas pelayanan investasi daerah		Indeks kepuasan masyarakat (poin)	Indeks kepuasan masyarakat (poin)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp 4.485.714.024
			Meningkatkan kapasitas layanan perijinan	Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan	Persentase peningkatan volume pelayanan perijinan	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja	Rp 28.182.431
	pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan didukung	Peningkatan Investasi		Laju pertumbuhan investasi (%)	Laju pertumbuhan investasi (%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.466.078.994
			Menciptakan iklim investasi favorabel	Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.)	Nilai investasi PMDN dan PMA (Rp.)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 162.454.156
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 386.618.273
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 282.186.440
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 160.193.730
						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 202.962.164
						Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Rp 38.731.363
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 164.230.801
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 129.117.555
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Rp 129.117.555
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 129.186.687
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Rp 129.186.687
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 392.223.366
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Rp 392.223.366
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 44.048.728
						Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Rp 44.048.728